



**NOTA KESEPAKATAM (MoU)
ANTARA
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)
DAN
PENIAGAWATI MALAYSIA**

Pada hari ini Selasa, tanggal 24, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh Empat (24-9-2024), bertempat di Malaysia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)**, Nomor Izin Berusaha (NIB) : 2710210000502, berkedudukan di Jalan AA. Kalipasir No. 38, Kelurahan Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, kode pos: 10330, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PERSATUAN WANITA BUMIPUTERA DALAM PERNIAGAAN DAN PROFESYEN MALAYSIA (PENIAGAWATI)**, No. Pendaftaran: PPM-020-14-24031980, berkedudukan di NW-03A-26 Cova Square, Jalan Teknologi, Kota Damansara PJU 5, 47810 Petaling Jaya, Selangor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak kesatu dan pihak kedua selanjutnya disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan dari MoU ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja kerjasama antara IWAPI dan Peniagawati Malaysia guna memajukan kepentingan perempuan pengusaha melalui upaya kolaboratif dan dukungan timbal balik.

**PASAL 2
OBJEKTIF**

Objektif utama dari MoU ini adalah:

- 2.1 Mempromosikan peluang usaha dan pengembangan profesional bagi perempuan pengusaha di Indonesia dan Malaysia.



- 2.2 Memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik antara IWAPI dan Peniagawati Malaysia.
- 2.3 Mengorganisasi acara, workshop, dan seminar bersama yang berfokus pada kewirausahaan dan pengembangan bisnis.
- 2.4 Mendukung dan mendorong peluang jaringan bagi perempuan pengusaha dari kedua negara.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Para pihak sepakat untuk bekerjasama dalam area berikut:

3.1 Pengembangan Kapasitas

Mengorganisasi program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan perempuan pengusaha.

3.2 Jaringan dan Kolaborasi

Memfasilitasi acara jaringan dan proyek kolaboratif untuk membangun koneksi antara perempuan pengusaha di Indonesia dan Malaysia.

3.3 Pertukaran Informasi

Membagikan informasi, penelitian, dan sumber daya yang relevan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis.

3.4 Inisiatif Bersama

Mengembangkan dan melaksanakan inisiatif serta proyek bersama yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan kedua pihak.



PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4.1 HAK DAN KEWAJIBAN IWAPI

- Berbagi informasi bisnis dan pasar yang relevan kepada Peniagawati Malaysia.
- Memfasilitasi partisipasi pengusaha Indonesia dalam kegiatan bersama.

4.2 HAK DAN KEWAJIBAN PENIAGAWATI MALAYSIA

- Membagikan informasi bisnis dan pasar yang relevan kepada IWAPI.
- Memfasilitasi partisipasi pengusaha Malaysia dalam kegiatan bersama.

PASAL 5 PENGATURAN KEUANGAN

Pengaturan keuangan untuk kegiatan dan inisiatif bersama akan disepakati secara terpisah oleh kedua pihak. Masing-masing pihak akan menanggung biaya sendiri kecuali disepakati lain.

PASAL 6 MASA BERLAKU DAN PENGHENTIAN

6.1 Masa Berlaku

MoU ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku selama 2 [dua] tahun kecuali dihentikan lebih awal sesuai ketentuan dalam MoU ini.

6.2 Penghentian

Salah satu pihak dapat menghentikan MoU ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Dalam hal penghentian, kedua pihak akan bekerja sama untuk memastikan penyelesaian kegiatan yang sedang berjalan secara teratur.



SAKSI

IKATAN PENGUSAHA WANITA INDONESIA

.....

Nama Saksi: Tatyana Sutara, SE., M.Si.

Jawatan: WKU I DPP IWAPI - Organisasi, Keanggotaan Database, Kesekretariatan dan Kelembagaan

**PERSATUAN WANITA BUMIPUTERA DALAM PERNIAGAAN DAN
PROFESYEN MALAYSIA**

.....

Nama Saksi: SHARIFAH AZIZAH SAYEED AMAN GHAZALI

Jawatan: SETIAUSAHA KEHORMAT



PASAL 7 KERAHASIAAN

Kedua pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif yang dibagikan selama kerjasama, kecuali jika diharuskan oleh hukum.

PASAL 8 PERUBAHAN

MoU ini hanya dapat diubah dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh wakil resmi dari kedua pihak.

PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul dari atau terkait dengan MoU ini akan diselesaikan melalui negosiasi damai antara kedua pihak. Jika tidak dapat mencapai resolusi, sengketa akan diajukan untuk arbitrase di Jakarta

PASAL 10 TANDA TANGAN

Perwakilan yang ditandatangani dari IWAPI dan Peniagawati Malaysia, setelah membaca dan memahami ketentuan MoU ini, dengan ini menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di sini.

PIHAK PERTAMA



Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA.
Ketua Umum DPP IWAPI

PIHAK KEDUA

DATO' EMMY SURAYA HUSSEIN
Presiden Peniagawati Malaysia